



P U T U S A N

Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dahulu Tani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PA Blambangan Umpu Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu, pada tanggal 02 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Maret 2007 di rumah nenek kandung Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/21/III/07, tertanggal 23 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Uswatun Nahdia Binti Abdus Salam, lahir tanggal 23 Februari 2008, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa satu bulan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Argo Kaplingan Lampung

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sampai dengan pertengahan tahun 2010, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Desa C2 Ulul Absor Tulang Bawang sampai dengan awal tahun 2013, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, sampai dengan tanggal 05 Februari 2013;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai sekitar 1 tahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat malas atau tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;
 - c. Bahwa Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat dan sering berkata-kata kasar seperti babi,anjing kepada Penggugat dan Tergugat pernah sekali menampar Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013, Tergugat pamit untuk usaha mencari kerja ditempat lain, tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak juga member kabar kepada Penggugat, yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsida:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat melalui media massa Radio Daerah Way Kanan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu, pada tanggal 02 Maret 2015 dan tanggal 02 April 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2008, selanjutnya Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 97/21/III/07, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 23 Maret 2007, telah bermaterai cukup

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode bukti P.1;

2. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Nomor 474.3/062/BN-PR/II/2015, tanggal 27 Februari 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT adalah warga Kampung Bhakti Negara sejak bulan Maret tahun 2013 tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar negeri. telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.03, RW.04, Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selaku Ayah Kandung Penggugat;
Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007, di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Uswatun;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak setahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberi nafkah lahiriah, dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.03, RW.04, Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selaku Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007, di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Uswatun;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak setahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah lahiriah Penggugat karena Tergugat malas kerja, dan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya dengan jelas dan pasti, dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari tergugat berdasarkan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan secara islam, maka penggugat memiliki Legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/ verstek;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sehingga tidak dapat didengar keterangan atau jawaban Tergugat, maka atas kehendaknya sendiri Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa Surat Keterangan telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, sejak bulan Maret tahun 2013 dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah lahiriah, dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar dan menendang Penggugat, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007, di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Uswatun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah lahiriah karena Tergugat malas kerja, dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar negeri, dan Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai secara talak khul'i, namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena terjadi ketidak harmonisan disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan petitum Subsider lebih tepat diputus dengan talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu selambat-lambatnya 30

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN sebagai Ketua Majelis, H.ROHMAT,S.Ag., MH., dan H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan Drs. YULIANTO Z. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SOFWAN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ROHMAT,S.Ag., MH.

H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Panitera Pengganti

Drs. YULIANTO Z.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	541.000,-

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)